

**Keadilan adalah Sendi Perdamaian
(Kontekstualisasi Ayat Mumtahanah 8 terhadap Keanekaragaman Indonesia)**

Abu Muslim

Mahasiswa Pascasarjana Program Interdisciplinary Islamic Studies

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap bahwa keadilan merupakan sebagai alat pengikat serta perekat dalam hubungan sosial masyarakat bernegara agar hidup harmonis dalam arti sebagai sendi perdamaian. Tulisan ini berawal dari persoalan ada di Indonesia yang masih saja sebagian kelompok tidak berlaku adil kepada kaum atau kelompok lainnya. Pada hubungan ini terdapat kesenjangan, dimana diskriminasi itu masih terdapat ketimpangan antara hak satu dengan hak yang lainnya dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Padahal, kita meyakini bahwa apa yang ada di bumi itu adalah keniscayaan Tuhan atau sudah menjadi sunatullah dan tidak bisa dihindari perbedaan-perbedaan ini. Sebab itu, penulis akan mengungkap nilai adil yang akan di sintesiskan dengan mendasarkan pada struktur sosial masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Mumtahanah 8, Makna Kontekstual, Adil

Abstract

This paper aims to reveal that justice is a means of fastener and adhesive in the social relations of the state society to live harmoniously in the sense of peace. This paper began from the problem in Indonesia which still some clusters do not apply fairly to other clusters. In this relationship, there is gap, where discrimination still exists inequality between one right and another right in religious and state life. Whereas we believed that what was on earth is absolutely something of God or has become a sunnatullah and could not be avoided these differences. Therefore, the researcher is going to reveal the values of justice that is going to be synthesized by basing on the social structure of Indonesian society.

Keywords: Mumtahanah, Contextual Meaning, Justice

Pendahuluan

Pada suatu ketika nabi Muhammad sedang menyuapin roti kepada orang buta di sudut pasar Madinah Al Munawarah, dia seorang Yahudi yang sering kali apabila ada orang yang mendekatinyaselalu berkata untuk tidak mendekati Nabi Muhammad, Nabi dianggap orang gila, pembohong, bahkan dianggap tukang sihir. Namun hampir setiap pagi, Nabi Muhammad tetap mendatangnya dengan membawa makanan dan tanpa berkata sepatah. Nabi Muhammad menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis Yahudi itu, hingga beliau menjelang wafat. Namun setelah Rasulullah wafat tak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi dan yang menyuapi orang Yahudi buta itu.

Pada suatu hari sahabat Abu Bakar berkunjung ke rumah Aisyah, lalu bertanya “Anakku, adakah sunnah Rasul yang belum aku kerjakan?”. Aisyah menjawab pertanyaan ayahnya “Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan kecuali satu sunnah saja“, ucap Aisyah. “Apakah itu?” saut Abu Bakar. Jawab Aisyah “Setiap pagi Nabi Muhammad selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana”. Setelah mendengar kabar itu, keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis itu. Lalu Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Namun pada saat Abu Bakar mulai menyuapinya, tiba-tiba pengemis itu berteriak marah “Siapa kamu!” Abu Bakar menjawab “Aku orang yang biasa“. “Bukan! Engkau bukan orang yang biasa mendatangi” sahut pengemis buta itu. Lalu pengemis itu mengatakan “Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangi itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu, baru setelah itu ia berikan makanan itu kepadaku.” Mendengar apa yang dikatakan oleh orang buta itu, Abu Bakar kemudian menangis dan berkata “Aku memang bukan yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad, Rasulullah SAW.”

Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, pengemis itu pun menangis dan kemudian berkata “Benarkah demikian?”, tanya pengemis, kepalanya tertunduk dan air matanya mulai menetes. “Selama ini aku selalu menghina dan memfitnahnya”,

lanjutnya. Tetapi ia tidak pernah marah kepadaku, sedikitpun!”, ucap sang pengemis Yahudi sambil menangis terisak. “Ia selalu mendatangkiku, sambil menyuapiku dengan cara yang sangat lemah lembut”. Ditengah tangisannya, pengemis buta Yahudi itu berteriak, “Ia begitu mulia, Ia begitu mulia!”. Sambil mendongakkan kepalanya ke arah langit biru. Kedua tangannya dibuka lebar seperti berdoa, dan kemudian kembali duduk simpuh. Spontan, mereka berpelukan. Mereka berdua larut dalam tangisan. Tangisan kehilangan seseorang yang paling mulia sepanjang masa. Lalu sesaat mereka terdiam, kemudian pengemis Yahudi buta itu meminta kepada Abu Bakar untuk menuntunnya bersyahadat. Pengemis itu lalu bersyahadat dihadapan Abu Bakar. Jadilah pengemis itu seorang muslim yang berserah diri kepada Allah SWT.

Melihat sepenggal kisah cerita di atas mengingatkan saya dulu ketika masih duduk dibangku Sekolah Dasar sering diajarkan oleh ibu guru untuk selalu berlaku adil, menghormati dan menghargai orang lain. Kata ibu guru satu kelas itu mempunyai isi otak dan cara yang berbeda-beda dalam berfikir antara satu dengan yang lain sehingga kita diharuskan menghormati menghargai dan berlaku adil atas kehendak orang lain. Misalnya saja ketika ada kawan yang tidak melakukan ibadah puasa, selayaknya kita tidak memarahinya karena tidak puasa. Bisa jadi karena keyakinan beragama kita berbeda dengan mereka, kita seorang muslim sedang mereka non muslim atau mereka lagi sakit yang tidak berkewajiban puasa. Di bangku sekolah dasar dulu ibu guru banyak sekali mencontohkan tentang sikap menghormati, menghargai, tenggang rasa serta dalam kehidupan sehari-hari dengan keluarga kawan serta tetangga agar hidup berdampingan dengan damai. Apabila tidak bersikap seperti itu maka kita akan saling mehinakan dan tak pelak melakukan kekerasan karena menganggap diri kita yang paling benar dan mereka salah. Dari cerita tadi terdapat Logika bagaimana bersikap adil kepada orang lain. Pertama Nabi Muhammad berlaku adil kepada kaum Yahudi yang buta, yang mana meski dihina namun masih bersikap adil karena keterbatasannya yang mengalami kebutaan. Sedang yang kedua adil dimana bisa memposisikan orang lain dengan baik karena aspek lain yang tidak menghalangi haknya.

Analogi diatas, apabila dibawa pada konteks Negara Indonesia yang banyak suku, agama, budaya dan bahasa yang beragam, ini menunjukkan hasil berfikir mereka berbeda-beda menjadikan menarik untuk dibahas. Memang cara berfikir yang beragam ini tidak bisa dibendung, tidak bisa dipaksakan menjadi satu pemikiran. Sebab kalau

dipaksakan maka bisa jadi mereka melakukan kekerasan. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi mereka yang berbeda-beda ini? Bukankah kalau satu pemikiran itu lebih mudah untuk mengaturnya, sehingga memudahkan untuk hidup damai?. Dari kegelisahan-kegelisahan tersebut, namun yang harus kita sadari dari perbedaan ini sudah menjadi kehendak Tuhan. Sebab apa apa yang ada dimuka bumi ini ciptaanNYA maka sudah menjadi keniscayaan. Artinya memang tidak bisa dipaksakan untuk seragam. (Al Qurthubi, 2009: 101-102).

Tetapi pada kenyataannya di Indonesia masih saja ada sebagian kelompok yang mencela bahkan melakukan tindakan kekerasan, baik berupa wacana maupun materil apabila berbeda dengan pikirannya atau keyakinannya. Misalnya persoalan di Madura dan Bangka Belitung, suatu kelompok orang dengan paham tertentu kemudian menyerang kelompok lain, yakni kelompok Ahmadiyah. Maksud penyerangan itu agar orang-orang Ahmadiyah tersebut pergi atau tersingkir dari kediamannya. Persoalan lain adalah seperti kelompok HTI yang terus melakukan gerakan untuk merubah sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem *Khilafah Islamiyah*, menurut mereka negara yang benar adalah dengan menggunakan syaria'at Islam. Padahal apabila dilihat struktur sosial beragam agama dan kepercayaan, bahkan secara historis perjuangan serta pembentukan Negara Indonesia diperjuangkan oleh berbagai pihak, baik kelompok Kristen, Hindu, Budha dan lain sebagainya. Coba bayangkan, apabila sistem Negara Indonesia diganti dengan sistem *Khilafah Islamiyah* maka bisa jadi kelompok selain Islam akan meradang bahkan bisa jadi terjadi kekerasan, karena telah mencidraai kesepakatan bersama dalam membentuk Negara Indonesia. (Kansil, 1979: 13).

Sikap dan perilaku diskriminatif di Indonesia yang ditunjukkan oleh komunitas-komunitas tertentu terhadap komunitas lain yang berbeda paham serta orientasi, baik religiusitas, politik maupun etnik memang menjadi persoalan yang sangat krusial. Tindakan diskriminatif yang mereka lakukan disisi lain didukung oleh otoritas-otoritas politik lokal terhadap beberapa kelompok yang secara sosiologis bisa disebut “minoritas”.

Dalam realitasnya sikap dan perilaku diskriminatif di Indonesia merentang mulai dari isu hak-hak kelompok minoritas, etnis, agama, ekonomi, perempuan. Jadi, yang menjadi tantangan Indonesia kini dan di masa datang adalah bagaimana kualitas

demokrasi yang terus berkembang mampu untuk menghilangkan sikap dan perilaku diskriminatif tersebut, yang berorientasi pada perdamaian.

Melihat persoalan diatas, menarik ketika dikaitkan dengan surat Mummtahanah ayat 8 “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”,

Selaras dengan demokrasi Indonesia dan hak asasi manusia, bagaimana persoalan-persoalan diatas dapat terselesaikan dengan ayat Mummtahanah 8 ini? Berlaku adil seperti apakah yang menjadi pesan pada surat ke 60 tersebut?. Menarik kita bahas, sebab itu, pada pembahasan selanjutnya penulis akan menguraikan bagaimana ide pesan pada ayat tersebut.

Ide Pesan Surat Mumtahanah Ayat 8

Adil itu tindakan yang mana mengarah pada keserasian antara hak dan pelaksanaan kewajiban. Hal ini dapat kita artikan bahwa keadilan merupakan penggunaan bagi setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari, dimanatiap manusia mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang palingluas bagi semua manusia. Kesetaraan bagi semua manusia tidak hanya dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan kebutuhan sehari-hari saja, namun juga dalam kehidupan sosial.

Seperti dalam surat Mummtahanah ayat 8“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Sebagaimana ayat ini turun yang diriwayatkan Siti Qatilah janda Abu Bakar yang datang kepada anaknya, Asma binti Abu Bakar dengan membawa bingkisan. Asma menolak pemberian itu bahkan tidak memperkenankan Ibunya masuk ke dalam rumah. Setelah kejadian itu ia mengutus seseorang kepada Aisyah (saudaranya) untuk bertanya tentang hal ini kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun

memerintahkan untuk menerima bingkisannya serta menerima kedatangannya dengan baik. Allah menurunkan ayat terkait hal ini (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ) (Al-Suyuti, 2011: 234).

Jalaluddin al-Suyuti juga mengatakan hal yang sama dalam riwayat yang dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari dari Asma binti Abu Bakar berkata “saya dikunjungi oleh ibu kandungku (Siti Qutailah). Setelah itu Asma bertanya kepada Nabi Muhammad “bolehkah saya berbuat baik kepadanya?” Rasulullah menjawab ”ya (boleh)”. Turunlah ayat ini yang berkenaan dengan peristiwa tersebut yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang berbuat baik kepada orang yang tidak memusuhi agama Allah.

Hal ini juga hampir senada dengan Ibnu Katsir yang mengutip dari Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Asma’ binti Abu Bakar yang kedatangan ibunya dalam keadaan musyrik pada waktu perjanjian Hudaibiyah dimana kaum Quraisy melakukan perdamaian. Ayat ini termasuk surat Madaniyah yang mana turun di kota Madinah.

Surat Mummtahanah ayat 8 ini menurut Imam Jalaluddin as suyuti dan Imam Jalaluddin al Mahalliy dalam kitab tafsir Jalalain menyatakan bahwa Allah tidak melarang bagi kaum muslim kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kaum muslim dari kalangan orang-orang kafir karena agama dan tidak mengusir kaum muslim dari negerinya maka di anjurkan berbuat baik kepada mereka. Lafal *antabarruuhum* menjadi badal *isyimal* dari lafal *alladziina* (dan berlaku adil) yaitu melakukan peradilan terhadap mereka dengan secara adil. Ayat ini diturunkan sebelum ada perintah untuk berjihad melawan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil yang berlaku adil. Ayat ini menjekaskan bahwa Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada kaum musrik selama kaum tersebut tidak melakukan perlawanan memerangi kaum muslim bahkan mengusir kaum muslim dari kampung tempat tinggalnya. (Al Mahalliy, 1991: 550).

Kata **لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ** menurut Nashiruddin Abul Khayr Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali al-Baidlawi al-Syafi’i dalam kitab Tafsir Al Baidhawi menyatakan maksudnya bahwa Allah tidak mencegah kalian semua untuk berbuat baik. Allah mengatakan **وَتَشَابَهُوا** itu badal dari kalian. **وَتَشَابَهُوا** sebarkanlah dengan sikap adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bersikap adil. (Al-Baidhāwi, 397).

Hampir senada juga ada dalam al Khazin juga menyebutkan Allah itu tidak melarang kaum muslim berbuat baik terhadap orang-orang tidak memeranginya, serta berbuat adil terhadap mereka dengan berbuat baik. Allah menyukai terhadap orang-orang yang berbuat adil. Ibnu Abbas berkata ayat ini turun pada Kuza'ah. Kaum musrik berbuat baik kepada Nabi Muhammad dengan tidak memerangi Nabi Muhammad. Ayat ini turun pada Ibunya Abdullah bin Zubair yang bernama binti Abu Bakar, istrinya Abu Bakar bernama Siti Qutailah binti Abdul Aziz yang meninggal di Madinah, Dia dalam keadaan muysrik datang ke Asma, lalu berkata tidak menerima hadiahnya, dan melarang datang kerumahnya sampai Nabi Muhammad meizinkan. Kemudian bertanya pada Nabi Muhammad kemudian Allah menurunkan ayat ini. (Al Syaihi, 2004: 282).

Melihat dari uraian pandangan para penafsir di atas, setidaknya dapat dipahami bahwa ayat mumtahanah ayat 8 ini memang secara ide moral yang terkandung pada ayat tersebut menyatakan bahwa Allah tidak melarang untuk berlaku baik dan berlaku adil kepada kaum musyrik selama kaum muysrik tidak memerangi dan mengusir kaum muslim dari kampung tempat tinggalnya.

Seperti yang diungkapkan Thahir Ibn 'Asyur menulis bahwa pada masa Nabi SAW banyak suku-suku musyrik yang justru bekerja sama dengan Nabi SAW. Serta menginginkan kemenangan beliau menghadapi suku Quraisy di Makkah. Mereka itu seperti Khuza'ah, Bani al-Harits Ibn Ka'b dan Muzainah.

Sebagaimana uraian para penafsir di atas, bahwa ayat itu turun ketika di Kota Madinah yang pada saat itu perjanjian Hudaibiyah dimana kaum Quraisy melakukan perdamaian. Dalam sejarahnya, dimana kondisi bangsa arab saat itu pada periode Nabi pindah ke Madinah memang masih mengalami tekanan dari berbagai pihak yang ada di Madinah maupun di Makkah. Untuk menghadapi hal itu, pada suatu ketika di bulan Zulqadah tahun 6 Hjriah, Nabi dan para sahabat ingin melaksanakan ibadah Haji ke Makkah tetapi bagaimanapun kehadiran orang Islam Madinah ke Makkah disekat oleh orang Arab Quraisy Makkah di Hudaibiyah. Untuk melancar ibadah tersebut, Nabi Muhammad melaksanakan berbagai persiapan diantaranya merancang perdamaian bersama sahabat untuk kaum kafir Quraisy. Nabi dan rombongan berharap perjalanan aman dan damai dari gangguan kafir Quraisy, sembari dengan membawa sekitar 70 ekor

unta untuk pelaksanaan kurban dan Nabi Muhammad menggunakan pakaian ihram. (Ibnu Katsir, 2003: 89-96).

Kendati demikian, di tengah-tengah perjalanan rombongan Nabi Muhammad ternyata terdengar oleh kaum kafir Quraisy, sehingga mereka menyiapkan 200 orang pasukan berkudayang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Iqrimah bin Abi Jahal untuk menyongsong kedatangan rombongan Nabi Muhammad dengan berkemah di Dzuthuwa. Namun Nabi Muhammad mengetahui pergerakan kafir Quraisy setelah diberi informasi oleh seseorang dari Bani Ka'ab. Selanjutnya Nabi memerintahkan rombongan untuk mengambil jalan yang berbeda melalui petunjuk dari salah satu sahabat yang menjadi penunjuk jalan. Cara seperti itu digunakan supaya tidak terjadi pertumpahan darah dengan kafir Quraisy. Ketika telah sampai disekitar kota Makkah rombongan melihat kaum kafir Quraisy hendak mencegah kedatangan mereka. Hal tersebut diketahui setelah ada informasi dari Buda'il kepala suku Khuza'ah, yang kemudian diperintahkan untuk menyampaikan pesan kepada kafir Quraisy bahwa kedatangan Nabi Muhammad beserta rombongan untuk melaksanakan ibadah haji dengan damai. Setelah mengirim pesan tersebut rombongan sahabat berhenti di daerah Hudaibiyah. (Quraish Shihab, 2011: 789).

Di Hudaibiyah, Nabi ditemui oleh beberapa orang dan kabilah Khuza'ah yang menanyakan perihal kedatangannya. Nabi menjawab kedatangannya beserta rombongan ke Makkah tidak lain untuk mengunjungi Ka'bah serta melaksanakan ibadah umrah. Kaum Quraisy sempat mengutus Urwah bin Ma'sud as Tsaqafi untuk menyampaikan sikap kaum Quraisy itu kepada Nabi dan umat Islam. Sesudah terjadi tawar-menawar dengan sahabat-sahabat Nabi, kembalilah Urwah kepada kaumnya guna menyampaikan hasil perundingan itu, yang pada pokoknya ingin berdamai. Tetapi keinginan damai itu ditolak. Namun Nabi Muhammad menyerukan kepada umatnya untuk berjanji setia siap berperang pada saat itu juga. Tekad bulat kaum Muslim yang siap mati ini membuat kaum Quraisy gentar. Hingga akhirnya Mereka memilih berdamai dengan sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Hudaibiyah.

Piagam tersebut mengukuhkan status keagamaan, sosial dan politik orang yahudi dalam bermasyarakat, seperti berikut:

“ Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ini adalah sebuah piagam yang diberikan oleh Muhammad pada orang beriman (muslim)

Quraisy, Yastrib dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka membentuk suatu ummah menghadapi semua lainnya.. Semua orang beriman yang taat akan bangkit sebagai satu orang melawan siapa pun yang berontak, atau yang berusaha melakukan ketidakadilan, agresi, atau dosa, atau menyebarkan permusuhan timbal balik di antara orang beriman, bahkan kalau orang itu adalah salah seorang dari anak laki-laki mereka. Setiap orang Yahudi yang mengikuti kami berhak memperoleh bantuan kami dan memiliki hak yang sama seperti kami, tanpa perbedaan. Tidak ada pokok perselisihan di antara kamu yang tidak dapat diputuskan menurut hukum Allah dan diputuskan oleh Nabi Muhammad untuk memperoleh keadilan.”

Adapun pasal-pasal nya sebagai berikut:

1. Setiap suku dan kelompok akan mengurus urusannya sendiri dan menyelesaikan sendiri perselisihannya menurut hukum dan kebiasaan sendiri.
2. Tidak ada pihak Yahudi atau Muslim yang boleh melakukan persetujuan kapan pun juga dengan salah satu pihak atau kelompok yang tinggal diluar Madinah.
3. Kalau terjadi pertempuran di luar batas-batas Madinah, tidak ada penduduk Madinah yang dapat dipaksa untuk bertempur di pihak mana pun dari yang berselisih.
4. Orang Yahudi harus memberikan sumbangan biaya kalau mereka bertempur bahu-membahu dengan orang Muslim melawan musuh bersama.
5. Setiap suku atau kelompok bebas menjalankan agamanya. Orang Yahudi menjalankan agamanya dan orang islam menjalankan agamanya.
6. Kalau ada serangan dari pihak luar, masing-masing pihak akan membantupihak lain. Jika salah satu pihak terlibat pertempuran, pihak lain akan memberikan bantuannya, dan jika salah satu membuat perdamaian, dan pihak lainnya juga membuat perdamaian dengannya. Tidak ada satu pihak pun juga akan memberikan perlindungan pada orang Quraisy di Mekkah.
7. Kota Mekkah adalah kota suci dan tidak boleh dilanggar semua pihak yang menandatangani perjanjian tersebut.
8. Dalam semua perselisihan di antara pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini di Madinah, Nabi Muhammad akan bertindak sebagai wasit dan putusannya adalah putusan tertinggi. (Zuhri, 2004: 29).

Setelah melakukan perjanjian, kita dapat melihat bagaimana Islam secara politik Madinah diakui sebagai yang mempunyai kedaulatan Negara yang tinggi serta Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Sikap Nabi Muhammadyang tidak memaksa masuk ke dalam Makkah telah mengundang simpati kabilah-kabilahArab, seperti kaum Badui yang turut serta bergabung dengankoalisi Madinah. Secara militer Madinah tidak terlalu sibuk dengan konfrontasikaum Quraisy karena adanya gencatan senjata. Semakin terbukanya jalur dakwahmemberikan kesempatan yang lebih dalam mengembangkan Islam.Ini menandakan Islam mulai bisa diterima oleh kalangan Arab baik Makkah maupun masyarakat Madinahdan sikap keadilan bisa di tertima oleh berbagai pihak.

Setelah melihat bagaimanana kondisi Bangsa Arab ketika awal mula kemunculan perjanjian Hudaibiyah ini, dengan struktur sosial dimana kaum Quraisy bermaksud mengancam keselamatan Umat Muslim namun setelah melakukan perjanjian tersebut sikap kaum Qurasy dapat dikendalikan dan nyawa umat Islam terselamatkan untuk melakukan haji maupun kehidupan sehari-hari pasca perjanjian tersebut. Pesan pada ayat Ini menandakan keadilan bagi tiap manusia untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibanya tanpa adanya penindasan bagi umat lain atau muslim sendiri.

Menurut Imam Al Ghazali hal diatas terdapat suatu sikap keridhoan antara kedua pihak atau orang yang terdzolimi maupun orang mendzolimi sama-sama rela, sama-sama puas dengan apa yang telah mereka capai atas kesepakatan mereka buat.Sementara itu, Muthahhari mengatakan bahwa adil dapat diartikan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. artinya segala sesuatu yang dapat melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat atau menjaga dan memeliharanya untuk menjadi lebih baik sehingga masyarakat mendapatkan kemajuan. Keadilan yang dibicarakan dan dituntut Al-Qur'an amat beragam, tidak hanya pada proses penepatan dan penegakan hukum atau terhadap pihak yang beselisih saja, melainkan Al-Qur'an juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, menulis, atau bersikap.(Muthahari, Murtadha, 1992: 56).Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan. (Sayyid Qutb, 1984: 224).

Pembahasan mengenai kata adil dalam al Qur'an setidaknya ada beberapa bentuk kata, seperti "*adil*" disebutkan dalam al-Qur'an terdapat 28 kali, kemudian kata "*al-Qisth*" disebutkan 25 kali, lalu ada kata "*al-wazn*" dalam bentuk katakerja (*fi'il*) dan

kata benda (*isim*) disebutkan 20 kali dalam al-Qur'an, serta kata "*al-Hukm*" dengan berbagai variasinya disebutkan sekitar 150 kali. (Al-Baqi, 1987: 448-545).

Kata adil itu mengandung beberapa arti, pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah. Kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar. Ketiga sama atau sepadan atau menyamakan. Keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.

Apabila kita lihat kata adil dalam Al-Qur'an dari Kata *al-Qisth* dalam disebutkan dalam 15 surat terbagi dalam 22 ayat. Dalam bentuk *masdar* disebutkan sebanyak 15 kali, sedang dalam bentuk *isim tafdhil* sebanyak 2 kali. Kemudian berbentuk *fiil mudhari'* sebanyak 2 kali sedang *fiil amr* sebanyak 1 kali, yang berbetuk *isim fail* 5 kali, 2 kali berbetuk *tsulasi* serta 3 kali berbentuk *mazid*. Seperti dalam surat mumtahanah ayat 8 merupakan bagian dari bentuk *fiil mudhari' mazid* yakni تُقْسِطُوا. Hal ini berarti bermakna berusaha adil, berarti menegakkan keadilan, baik yang dilakukan Allah maupun makhlukNya. Berlaku adil kepada Allah menegakkan perintahNya dan menjauhi laranganNya. Demikian juga menegakkan keadilan dilakukan kepada manusia yang semua perbuatan yang berupa mengikuti para rasul dan nabi. (Abu Al Fadhl, 377).

Dari ayat keadilan diatas, dapat dipahami bahwa perintah keadilan itu meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Menurut Majid Khadduri mengklasifikasikan ke dalam 8 aspek, yakni keadilan politik, keadilan teologis, keadilan fillosofis, keadilan etis, keadilan legal, keadilan diantara bangsa-bangsa, dan keadilan sosial. Identifikasi dan klasifikasi yang dikemukakan, oleh Khadduri, secara detil dan luas inipun menunjukkan bahwa lapangan keadilan dalam Islam itu begitu luas.

Selain itu, pada ayat ini juga terdapat *katatabaarahun* bisa bermakna berbuat baik walaupun kata asalnya dari kata (بر - بير - برا) yang tersusun dari tiga huruf yang artinya benar dan jujur. Kata *birr* dapat diartikan sebagai kebaikan, kejujuran sebab kata *al birr* pada dasarnya adalah sebuah manfaat yang luas. Sehingga berbagai kata yang menyatakan sebuah kebaikan dapat masuk pada katagori *al birr* tersebut.

Terkait kata *birr* menurut Ibnu Mandzur secara semantik dapat diartikan baik, taat sopan. Sedang dalam kamus *lisan al A'rab* juga menyatakan makna kebenaran dan ketaatan serta lawan dari kata العفوق. (Ibnu Mandzur, 253).

Sementara itu, menurut Ibnu Fariz kata yang dari berangkaian *ba* dan *ra* memiliki empat arti, pertama *al Shidq* yang bermakna benar atau jujur, kedua ihwal atau suara pembicaraan, ketiga data bermakna lawan dari lautan dan keempat bermakna tumbuh-tumbuhan. (Abu Husain, 175). Sementara itu menurut al Asyafani kata *al berr* meliputi dua aspek yakni aspek pekerjaan hati dan badan. Untuk pekerjaan hati seperti niat yang suci. Sedang pekerjaan badan seperti melaksanakan ibadah kepada Allah.

Melihat bagaimana beberapa kamus mendefinisikan kata *al berr* meski berbeda-beda setidaknya penulis dapat menyimpulkan bahwa kata tersebut menunjukkan persamaan pengertian yakni kebaikan atau kebajikan mencari keridhoan Allah dalam setiap tindakan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak melarang orang-orang Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang non muslim yang tidak memerangi umat Islam dari negerinya. Bentuk *fiil mudharik* pada ayat ini tidak menunjukkan deviasi dari fungsi *fiil mudharik*. Dimana kata **يَنْهَأَكُم** yang depannya didahului huruf *lam al naffik* yang bermakna “berarti tidak” secara umum dapat diartikan tidak melarang kalian, tetap menunjukkan masa kini atau sekarang dan juga masa yang akan datang . Begitu juga kata *tabaarruhum* dan *tuqsitu* memberikan sebuah arahan untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil kepada sesama manusia.

Kata *berr* dalam surat mumtahanah ayat 8 dimana kata *tabarru* yang disejajarkan dengan *tuqsitu* memiliki keterkaitan makna. Kata *berr* yang bermakna baik dalam konteks ayat ini juga dapat dimakanai berbuat adil. Dapat dilihat kedua kata ini memiliki kesejajaran makna.

Ayat di atas berlaku umum kapan dan dimana saja. Dan juga ahli-ahli tafsir menyatakan bahwa ayat ini adalah “muhkamah”, artinya berlaku buat selama-lamanya, tidak dimansuhkan. Dalam segala zaman hendaklah kita berbuat baik dan bersikap adil dan jujur kepada orang yang tidak memusuhi kita dan tidak bertindak mengusir kita dari kampung halaman kita. Kita diwajibkan menunjukkan budi Islam kita yang tinggi.

Kata adilmemang mempunyai beragam makna. Pertama berarti persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka. Senada dengan Murtadha Muthahari mengatakan bahwa keadilan dalam arti persamaan ini bukan berarti menafikan keragaman kalau dikaitkan dengan hak

kepemilikan. Persamaan itu harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang sama. Jika persamaan itu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang berbeda, yang terjadi bukan persamaan tapi kezaliman. (Murtadha Muthahari, 1992: 56).

Kedua, adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian atau proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Ketiga, adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya. Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman. Keadilan ini dengan keadilan sosial. Individu-individu sebagai anggota masyarakat dapat meraih kebahagiaan dalam bentuk yang lebih baik. Oleh karena itu, hak-hak dan preferensi-preferensi individu itu, mesti dipelihara dan diwujudkan. Keadilan, dalam hal ini, bukan berarti mempersamakan semua anggota masyarakat—seperti konsep komunis, sama rasa sama rata—melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi.

Keempat, adil yang dinisbahkan kepada Illahi. Adil di sini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Allah swt pada dasarnya merupakan rahmat dan kebbaikannya.

Sikap Adil dan Keanekaragaman Indonesia

Keragaman budaya, tradisi dan agama adalah suatu keniscayaan hidup dan setiap orang atau komunitas pasti mempunyai perbedaan sekaligus persamaan. Di sisi lain pluralitas budaya, tradisi dan agama merupakan kekayaan yang diciptakan Tuhan. Namun jika kondisi seperti itu tidak dipahami dengan sikap toleran dan saling menghormati, maka pluralitas budaya, agama atau tradisi cenderung berpeluang akan memunculkan konflik bahkan bentuk-bentuk sikap diskriminasi kekerasan.

Seperti Indonesia sebagai negara multikultur terbesar di dunia, hal ini dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, majemuk dan luas. Indonesia yang terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga

heterogen atau aneka ragam. Indonesia sebagai negara yang plural dan heterogen, disisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan.

Meski begitu, sebagaimana warga yang mempunyai hak asasi manusia ketika mereka melakukan penyatuan dengan membentuk suatu negara, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang harus ditaati dan dipatuhi setiap warga Negara. Dimana Hak merupakan suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedang kewajiban merupakan suatu beban untuk memberikan atau membiarkan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Begitu juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti di Indonesia. Selayaknya orang setiap warga dapat menerima atau melakukan sesuatu apa yang menjadikan keinginannya yang berjalan dengan semestinya. Namun pada sisi yang beriringan juga mempunyai kewajiban agar memberikan serta membiarkan orang lain untuk melakukan sesuatu dengan smestinya tanpa ada paksaan dari diri kita atau orang lain.

Namun pada kenyataanya sebagian masyarakat Indonesia seringkali ada yang memaksakan kehendak hingga melahirkan kekerasan, baik awacana maupun fisik untuk mengikuti kehendaknya. Padahal sikap ini berarti tidak mengindahkan rasa toleransi terhadap hak warga lainnya di Indonesia. Seperti kasus di Madura dan Bangka Belitung, yakni kelompok Ahmadiyah dimana suatu kelompok orang dengan paham tetentu kemudian menyerang kelompok lain. Maksud penyerangan itu agar orang-orang Ahmadiyah tersebut pergi atau tersingkir dari kediamannya. Selain itu, seperti kelompok HTI yang terus melakukan gerakan untuk merubah sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem Khilafah Islmaiyah, menurut mereka Negara yang benar adalah dengan menngunakan syaria'at Islam, jadi apa-apa terkait Negara harus dibawa kepada Islam. Padahal apabila dilihat secara historis perjuangan serta Indonesia diperjuangkan oleh berbagai pihak, baik kelompok Kristen, Hindu, Budha dan lain sebagainya.

Memang harus dipahami bahwa Perbedaan dalam keyakinan agama, budaya, pemikiran dan lain sebagainya sudah menjadi kehendak Tuhan. Perbedaan terjadi

karena perbedaan latar budaya, pendidikan secara formal maupun non formal dan pengetahuan. Betapapun seseorang berusaha bersikap obyektif dalam memandang sesuatu, tetapi kadangkala sedikit banyak atau setidaknya dipandang orang lain, bias dengan unsur subyektif, karena perbedaan latar belakang tadi. Namun demikian latar belakang budaya pendidikan dan pengetahuan seseorang ini pula yang sebaliknya, dapat membimbing seseorang untuk dapat memaklumi adanya dan menerima perbedaan. Seseorang yang sejak dini terdidik mengemukakan dan menerima pandangan yang berbeda dengan seseorang yang memperoleh pendidikan secara dogmatis dan otoriter. Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan, sesuai dengan sunatullah bahwa manusia diciptakan dalam keadaan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal.

Lihat seperti dalam surat yunus 99-100 yang menyatakan bahwa Allah (99) “Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ? (100). dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya”. (QS. Yunus 10: 99-100)

Ayat di atas telah mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan, seperti kaum Yunus tadinya enggan beriman, yang tadinya membangkang atas kehendak mereka sendiri, kini atas kehendak sendiri pun mereka sadar dan beriman, sehingga Allah swt, tidak menjatuhkan siksaNya. Demikian Allah memberi kebebasan kepada manusia. Memang kebebasan itu bersumber adalah kehendak dan anugerah Allah, karena jika Tuhan pemelihara dan pembimbingmu menghendaki, tentulah beriman secara bersinambung tanpa diselingi sedikit keraguan pun semua manusia yang berada di muka bumi seluruhnya. Allah bermaksud menguji manusia dan memberi mereka kebebasan beragama dan bertindak. Allah menganugerahkan manusia potensi akal agar mereka menggunakannya untuk memilah dan memilih. tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah.

Melihat diskriminasi atau kesenjangan di atas menunjukan sikap tidak menerima perbedaan diantara mereka oleh kaum tertentu dengan kaum lainnya. Padahal perbedaan ini merupakan suatu keniscayaan Allah. Dimana apa-apa yang ada di bumi sudah

dikehendaki Allah. Serta kita sebagai manusia tidak bisa merubah terhadap keniscayaan Allah tersebut.

Harus diakui, sikap pemaksaan terhadap orang lain sesuai keinginannya, itu sama sekali tidak mencerminkan sikap ketidakadilan. Dimana sebagian masyarakat masih terdapat orang yang tertindas.

Untuk mengurai hal itu, serta sekaligus penulis menawarkan gagasan, pertama, dalam konteks bernegara bahwa harus dipahami bahwa setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam bernegara yang didasarkan pada hak asasi manusia. Hak asasi manusia memang sudah melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati sebagai suatu amanah dan anugerah dari Tuhan yang harus dijaga, dihormati, dijaga danantisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primair (*darûriyyât*) yang dimiliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi terhadap berbagai hal yang akan mengancam, baik keberadaan jiwa, eksistensi kehormatan maupun keturunan, eksistensi harta benda material, eksistensi akal pikiran, serta eksistensi agama yang harus dilindungi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.

Sebab itu, dengan mendasarkan hak asasi manusia diantara hak dan kewajiban warga masyarakat Indonesia setidaknya kita bisa berlaku adil. Seperti dalam surat Mumtahanah ayat 8 bahwa adil merupakan adanya keserasian antara hak dan pelaksanaan kewajiban antara manusia yang satu dengan yang lain. Apabila manusia mampu melaksanakan keserasian antara hak dan kewajiban, baik bagi diri sendiri sebagai bentuk pemilihan bagi dirinya dan juga bertanggungjawab atas pilihannya yang tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain pada umumnya. Begitu juga sikap adil pada diri kita untuk orang lain, artinya bahwa kita mampu bersikap serasi dalam menghargai serta menghormati hak dan kewajiban orang lain. Ini artinya kebahagiaan, keselarasan dan kemashlahatan manusia di dunia merupakan tujuan utama keadilan. Prinsip-prinsip keadilan ditunjukkan sebagai pijakan bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang ideal di dunia atau setelahnya.

Dilihat dari sumbernya keadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni keadilan positif dan keadilan revelasional. Keadilan positif adalah konsep-konsep produk manusia yang dirumuskan berdasarkan kepentingan-kepentingan individual maupun kepentingan kolektif mereka. Skala-skala keadilan dalam hal ini berkembang melalui persetujuan-persetujuan diam-diam maupun tindakan formal. Keadilan jenis ini

merupakan produk interaksi antara harapan-harapan dan kondisi yang ada. Sedangkan keadilan revelasional adalah keadilan yang bersumber dari Tuhan yang disebut dengan keadilan Ilahi. Keadilan ini dianggap berlaku bagi seluruh manusia, terutama bagi pemeluk agama yang taat. (Majid Khadduri,1999: 1).

Bahwa keadilan itu mengakuai semua manusia memiliki martabat yang sama. Di samping itu, semua manusia memiliki hak-hak yang diperolehnya, selain kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan sebagai sebuah konsekuensi kehidupan. Hak-hak yang paling fundamental itu adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan amanat dan ide luhur dari Allah SWT, Yang Maha Pencipta yang menginginkan setiap manusia dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya untuk menuju dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa.

Dalam penerapannya, konsep keadilan bila diterapkan dalam suatu komunitas secara konsisten maka akan diterima dan tidak ada konflik yang esensial, semua pihak bisa menerima. Konflik terjadi ketika ada pelanggaran dalam penerapan prinsip itu atau inkonsistensi.

Dalam konteks berenegara di Indonesia yang multikultural atau beranekaragam, konsep keadilan didasarkan atas prinsip hak asasi manusia dan egalitarianisme. Sebagai warga negara yang mempunyai hak warga negara sebagai sesuatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu harus sesuai peraturan perundang undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Maka dari itu, antara hak dan kewajiban harus adil seimbang atau serasi.

Sebagaimana dapat dilihat semangat pesan surat al Mummtahanah ayat 8, Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk menegakkan keadilan, dan keadilan itu sendiri diklasifikasikan ke dalam amal salih atau sikap kebajikan. Oleh karena itu orang mukmin yang menegakkan keadilan dapat dikategorikan sebagai orang yang telah

berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan dirinya. Dengan istilah lain, dapat dikatakan bahwa keadilan itu sebagai salah satu indikator yang paling nyata dan dekat dengan ketakwaan. Dapat ditegaskan bahwa perdamaian yang abadi hanya dapat diperoleh apabila didasarkan atas keadilan yang merupakan sikap kebajikan.

Kesimpulan

Ada dua hal yang dapat disimpulkan dari tulisan ini; *pertama*, QS. Mummtahah ayat 8 muncul berkaitan dengan situasi politik antara Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dengan Mekkah oleh kaum Quraisy yang tidak membolehkan Nabi beserta rombongan untuk melakukan ibadah haji oleh kaum Quraisy. Sebab itu, ayat ini tergolong dalam nilai intruksional, yakni mengandung nilai temporal dan universal. Berdasarkan pertimbangan frekuensi penyebutan dalam al-Qur'an, penekanan dalam dakwah Nabi, dan relevansinya terhadap dakwah Nabi, dapat diketahui perintah dalam ayat ini, yaitu berhukum dengan apa yang diturunkan Allah bersifat temporal. Sedangkan makna universal yang menjadi makna historis ayat ini adalah sikap baik dan keadilan Nabi dalam menghadapi konflik dengan kaum Quraisy.

Kedua, Ketika ayat ini dikaitkan dengan situasi politik dan tata masyarakat Indonesia, maka makna kontemporer dari ayat ini adalah semua masyarakat berusaha bersikap adil dengan masyarakat lainya agar tidak terjadi benturan antara hak dan kewajiban. Sehingga meskipun berbeda suku, agama budaya dan lain sebagainya, ketika mampu menjadi actor adil antara tiap masyarakat maka dapat dikatakan sesuai dengan nilai ayat ini. Sebaliknya, meskipun ia beragama Islam, atau agama lainya, namun ketika kekuasaannya dimanfaatkan untuk bersikap diktator, maka ia dapat dikatakan bertetangan dengan nilai ayat ini.

Referensi

- Al-Din abi Said Abdullah bin Umr bin Muhammad al-Syairazi al-Baidhāwi, Nashr. *Tafsir al-Baidhāwi Jilid 3*. Bairut: Dar al- Fikr, t.t.
- Al Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, Abu. *Lisanul Arab*. Bairut, Dar Shadar, t.t.
- Al Qurthubi, Imam. *Tafsir Al Qurthubi 17*, diterjemahkan dari *Al Jami" li Ahkaam Al Qur"an*, terj. Akhmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Suyuti, Jalaluddin . *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Beirut: Darr al-Kitab al-Araby, 2011M/1432 H.

- Bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar bin Khalil al Syaihi, Ali. *Tafsir Khazin juz 4*. Beirut: Dar al kotob al Ilmiyah: 2004.
- Fuad Abd al-Baqi, Muhammad. *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-Fadh al-Qur'an al-Karim*. Bairut, Dar al-Fikr: 1987.
- Husain Ahmad bin Ibnu Fariz Zakariyya, Abu. *Muhjam Muqayis al Lughah*, I. Ittihadul Kitabul Arab, 2002.
- Jalaludin al Mahalliy dan Jalaluddin as Suyti. *Tafsir Jalalain Juz 1*. Beirut: Dar al Fikr, 1991 M / 1412 H.
- Kansil, C.S.T, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1979.
- Katsir, Ibnu. *lubabut Tafsir min Ibnu Kaatsir juz 4*, Terj. M. Abdull Ghofar E.M. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Khadduri, Majid. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Mandzur, Ibnu. *Lisan Al Arabi*. Beirut: Dar Lisan al Arab, t.t.p.
- Muthahari, Murtadha. *Keadilan Ilahi, terj.* Agus Effendi. Bandung: Mizan, 1992.
- Quraish Shihab, M. *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW*. Tangerang: Lentera Hati, 2011.
- Qutb, Sayyid. "Keadilan Sosial dalam Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein. Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Zuhri. *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*. Yogyakarta: LESFI, 2004.